

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Implementasi

Menurut Leo Agustino, (2008: 138) dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan public tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. (Nugroho Rian. D, 2009: 494).

Selanjutnya Riant Nugroho menjelaskan lagi kebijakan yang bisa langsung diimplementasikan, tanpa memerlukan kebijakan turunannya, seperti: Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll, dan kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik penjelas seperti Undang-undang dan PERDA.

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah implementation problems approach. Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang

menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. (Edward III, George C, 1984: 9-10).

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada standard operating prosedur yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuat secara sah; (4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

1.2 Kebijakan

Carl J Federick dalam Leo Agustino (2008:7), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Teori tentang kebijakan diantaranya yaitu : Menurut Ealau dan Pewitt (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu dan menurut Edi Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan pun dapat di definisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya, antara lain yaitu :

1. Teori Kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktifitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan public.
2. Teori Kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu.
3. Teori Elit memandang kebijakan pemerintah sebagai kelompok elit yang memerintah.
4. Teori Rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan tetap.
5. Teori Inkremental memandang kebijakan sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
6. Teori Permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing.

Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Kebijakan suatu proses yang dapat tercipta dalam sebuah mekanisme interaksi antar individu terutama saat Negara hanya dapat menyediakan ruang pertarungan bagi berbagai kepentingan, pertarungan dan pertukaran tersebut menimbulkan sebuah mekanisme sendiri yaitu pasar. (Santoso, Purwo, Hasrul Hanif, Rachmad Gustomi, 2004: 57)

Richard Rose dalam Budi Winarno (2005:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan

dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Grindle (1980: 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn dalam Grindle bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena didalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

2.3 Administrasi Keuangan daerah

Pengertian keuangan daerah adalah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut : Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Keuangan Daerah/Negara adalah semua hak dan kewajiban Daerah/Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara/daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian keuangan daerah dimuat dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut : Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajibandaerah tersebut.

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah : Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, pada prinsipnya keuangan daerah memiliki unsur pokok, yaitu : Hak Daerah, kewajiban daerah, kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan adalah arus kas masuk, pembayaran hutang atau keduanya, selama satu periode tertentu yang disebabkan oleh penjualan jasa atau barang yang diproduksi. Pendapatan jasa berasal dari aktivitas lain yang dimasukkan ke dalam pembukuan organisasi. Ada 2 macam pendapatan yaitu :

1. Pendapatan yang timbul dari aktivitas menguntungkan yang sifatnya berulang-ulang atau berkelanjutan.
2. Pendapatan yang berasal dari transaksi pada suatu saat tertentu, misalnya penjualan tanah dan gedung (Farah Margaretha 2011:11)

Pendapatan asli daerah merupakan sumber yang paling penting bagi setiap daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah merupakan sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan salah satu sumber terpenting pendapatan asli daerah yang otonominya setelah pajak adalah retribusi. Hal ini juga tertuang dalam undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara jelas mengatakan bahwa pajak dan retribusi daerah memiliki peran sangat dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan, terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Yuswar Zainul, 2005:90).

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud dari desentralisasi fiskal, untuk memberikan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya (Adrian Sutedi, 2008:14).

Pendapatan asli daerah selanjutnya juga disebut sebagai PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (undang-undang otonomi daerah tahun 2004).

2.5 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dan lain sebagainya. (Drs. M. Suparmoto, MA, Ph.D, 2009:94).

S. I. Djajadinimgrat (dalam Siti Resmi, 2014:94). Pajak sebagai sesuatu kewajiban menyerahkan sebagai dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Dr. N. J. Feldmann (dalam Siti Resmi, 2014:2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang itetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

PJA. Adriani (dalam Bohari, 2008:23) memberikan definisi sebagai berikut pajak adalah iuran pada Negara yang dapat dipisahkan yang terhitung oleh wajib pajak pembayaran menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi yang langsung dapat dituju, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan tugas pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah di samping retribusi daerah (Josef Riwu Kaho, MPA. 2002:129).

Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya *Rochmad Sumitro* yang merumuskannya sebagai berikut :

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) untuk membiayai pengeluaran umum (*publike uitgaven*), dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/baslas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Marihot P. Siahaan, SE, 2006:7).

2.6 Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokan menjadi tiga bagian (Abdul halim, Icuk Rangga Bawono, Amin Dara, 2014:5) yaitu:

2.6.1 Pajak menurut golonganya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebananya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: pajak penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebananya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: pajak pertambahan nilai.

2.6.2 Pajak menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan kepada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contoh: pajak penghasilan

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: pajak pertambahan nilai.

2.6.3 Pajak menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan bahan bakar bermotor, dan pajak air permukaan.
2. Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.7 Fungsi Pajak

Fungsi pajak lebih kemasfaat pokok atau kegunaan pokok dari pajak itu sendiri, pada umumnya ada 2 macam fungsi pajak (Safri nurmantu, 2003:30), yaitu:

2.7.1 Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair disebut fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*Fis-cal function*) yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku adalah:

- a. Jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya.
- b. Jangan sampai ada Objek Pajak yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada fiskus.
- c. Jangan sampai ada Wajib Pajak yang terlepas dari pengamatan atau perhitungan fiskus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7.2 Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair.

2.8 Sistem dan Tata Cara Pemungutan Pajak

2.8.1 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi sebagai berikut (Waluyo, 2011: 17):

a. *Official assesment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surrat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assesment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *With hilding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.8.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel (Waluyo, 2011:16):

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemugutanya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan ril diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berejalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.9 Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Achmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi (2003: 345) yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang mana berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1985 telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, menerangkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010: 273) menyatakan pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi yang meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut wilayah indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat yang diusahakan.

Dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dijelaskan semua mengenai pajak bumi dan bangunan kota pekanbaru terdapat 16 Bab dan 30 Pasal diantaranya, Bab 1 menjelaskan tentang ketentuan umum, Bab 2 menjelaskan tentang objek, subjek dan wajib pajak, Bab 3 menjelaskan tentang nilai jual tidak kena pajak, dasar pengenaan dan besaran tariff pajak, serta cara perhitungan tarif, Bab 4 menjelaskan tentang pendataan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Bab 5 menjelaskan tentang wilayah pemungutan, masa pajak, perhitungan dan saat pajak terutang, Bab 6 menjelaskan tentang tata cara pemungutan dan tata cara penetapan pajak, Bab 7 menjelaskan tentang tata cara pembayaran, Bab 8 menjelaskan tentang tata cara penagihan pajak, Bab 9 menjelaskan tentang tata cara pemebetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan, atau pengurangan sanksi administratif, Bab 10 menjelaskan tentang keberatan dan banding, Bab 11 menjelaskan tentang kadaluwarsa penagihan, Bab 12 menjelaskan tentang pengawasan, Bab 13 menjelaskan tentang ketentuan pemerikaan, Bab 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan tentang insentif pemungutan, Bab 15 menjelaskan tentang penyidikan, dan Bab 16 menjelaskan tentang ketentuan penutup.

2.10 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut (Achmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi, 2005: 345):

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994.
- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan.
- c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan.
- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- e. Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/kmk.04/1985 Tentang Tata Cara Pendaftaran Objek PBB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK 04/1985 tentang Tata Cara Penagihan PBB dan Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa.
- g. Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah tingkat II.
- h. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan.

2.11 Asas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PBB ada lima asas yang digunakan (Marihhot Pahala Siahaan, 2009:81), yaitu:

- a. Asas sederhana, baik dalam administrasi maupun sistem manajemen operasionalnya.
- b. Asas mudah dimengerti, artinya semua wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam mengetahui hak dan kewajibannya.
- c. Asas gotong royong, artinya semua orang yang memperoleh kenikmatan atas bumi dan atau bangunan, ikut berperan serta dalam pembangunan dengan membayar PBB.
- d. Asas adil dalam pembebanannya; serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Asas kepastian hukum, baik bagi wajib pajak maupun aparat hukum.

2.12 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

2.12.1 Objek pajak bumi dan bangunan

Objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan, termasuk juga unit tempat usaha, perumahan dan apartemen, seperti tercantum dalam peraturan Direktur Jendral Pajak tentang Ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi melalui pendataan objek pajak bumi dan bangunan (Anatasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010:751).

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 tentang pajak bumi dan bangunan, yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemenya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Gelanggang kapal, dermaga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i. Menara

2.12.2 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Anatasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010:751).

Dalam kaitanya dalam hal ini maka yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang atau badan adalah:

- a. Mempunyai hak atas bumi
- b. Memperoleh manfaat atas bumi
- c. Memiliki atau menguasai atas bangunan
- d. Memperoleh atas bangunan

2.13 Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan

Selanjutnya, menurut Waluyo (2011:193) sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

2.13.1 Sanksi administrasi

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1985 Tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1999 Tentang Pajak Bumi dan

Bangunan, sanksi administrasi dalam PBB meliputi kondisi sebagai berikut:

- a. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
- b. Wajib pajak yang didasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terhutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang.
- c. Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar, pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

2.13.2 Sanksi pidana

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1999 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sanksi pidana diatur sebagai berikut:

- a. Barang siapa karena kelupaanya:
 1. Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada direktorat jendral pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya dua kali pajak yang terutang.
- b. Barang siapa dengan sengaja:
1. Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada direktorat jenderal pajak.
 2. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar.
 3. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
 4. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen atau surat lainnya.
 5. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Sehingga menimbulkan kerugian pada negara dipidana dengan pidana selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak yang terutang.
- c. Terhadap kategori bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan yang tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen atau surat lainnya dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau dengan denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000.

Pengertian bukan Wajib Pajak diatas adalah pejabat yang bertugas dan pekerjaanya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan objek pajak atau pihak lainnya.

2.14 Pajak dalam Pandangan Islam

Dalam islam pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh ulil amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi dharibah bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan baitul mal, dapat dihapuskan jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslimin untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan (Gusfahmi, 2011:32). Adapun mengenai pajak dalam pandangan islam dapat kita lihat dalam Al-Qur'an Surah Al- Taubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang di haramkan oleh Allah dan Rosulnya dan tidak beragama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberi Al kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (pajak)dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS: AT-Taubah: 29)

Yang dimaksud dengan Jizyah adalah pajak perkepala yang di pungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan dari keamanan diri mereka. Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undangnya wajib ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu untuk kepentingan pembangunan berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: dan belanjakankah (harta bendamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu menjauhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baiklah, kaarena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dengan demikian alasan kaum muslim menunaikan pajak yang ditetapkan negara, antara lain adalah solidaritas dan tolong menolong. Disamping itusesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi.

Atas alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslim (terutama kaum muslim di Indonesia) yaitu kewajiban menunaikan zakat dan membayar pajak.

2.15 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul penelitian (Tahun)	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Suci Novika Sari	Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru (Skripsi Uin Suska Riau 2015).	Bagaimana Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dan strategi apa yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dalam	Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru cukup baik, namun prakteknya masih belum efektif belum bias mencapai target yang telah di tetapkan.	Penelitian ini cenderung mengulas Peran Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan.		
	Muhammad Al Akbar	Analisis Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Skripsi Uin Suska Riau, 2014)	Mengapa rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu tergolong kurang baik/sedang.	Penelitian ini cenderung mengulas tentang partisipasi masyarakat Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
	Nanda Sirfana	Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Skripsi Uin Suska Riau, 2013)	Bagaimana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	Belum sesuai antara target dan realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mandau, yang mana di targetkan Rp. 4.787.431.481 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 2.007.257.285	Penelitian ini cenderung pada Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Sumber : Data Olahan 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.16 Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu social (Singarimbun, 1995:33).

2.16.1 Implementasi yang dimaksud disini adalah implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

2.16.2 Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kota pekanbaru tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

2.16.3 Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

2.16.4 Pendapatan asli daerah merupakan sumber yang paling penting bagi setiap daerah. Selain itu pendapatan asli daerah merupakan sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan salah satu sumber terpenting pendapatan asli daerah yang dominan setelah pajak adalah retribusi.

2.16.5 Pajak daerah adalah pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipergunakan guna membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik.

2.16.6 Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi yang meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut wilayah indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat yang diusahakan.

2.16.7 Badan Pendapatan Daerah adalah suatu instansi pemerintahan sekaligus unsur pelaksanaan daerah dibidang pendapatan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk kegiatan pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan dan pekotaan.

2.17 Konsep Operasional

Konsep Operasional bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian dilapangan. Maka perlu oprasionalisasi dan konsep untuk menggambarkan tentang apa yang harus diamati (Silalahi, 2009 : 120). Defenisi operasional ditunjukkan dalam upaya transformasi konsep ke dunia nyata sehingga konsep-konsep penelitian dapat diobservasi (Siagian 2011:141).

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011	1. Masyarakat mengikuti sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang PBB (P2)
		2. Masyarakat paham tentang bagaimana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang PBB (P2)
		3. Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban sebagai masyarakat untuk menaati Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
	2. Pendaftaran dan pendataan objek pajak	1. Masyarakat harus mendaftarkan objek pajaknya
		2. Pendataan menggunakan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP)
		3. SPOP harus diisi jelas, benar dan lengkap kemudian ditandatangani
	3. Pemungutan dan penetapan pajak	1. Pemungutan pajak bumi dan bangunan jangka waktu 1 tahun
		2. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT)
		3. Sanksi administratif bunga 2% apabila SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		tempo
	4. Pembayaran pajak	1. Pembayaran sekaligus atau lunas
		2. Jatuh tempo pembayaran paling lama 6 bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang oleh wajib pajak
		3. Setelah memenuhi persyaratan, wajib pajak dapat mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu yang ditentukan.

Sumber: Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang PBB (P2)

2.18 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Sumber: Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang PBB (P2)